



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengenai Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sturuktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BUOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
8. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Dinas.
11. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

B A B II
ORGANISASI
Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas –Dinas Daerah Kabupaten.
- (2). Dinas-Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buol.
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol
 - d. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Buol .
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol
 - f. Dinas Sosial Kabupaten Buol

- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol
- h. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol
- i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol
- j. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol
- k. Dinas Kehutanan Kabupaten Buol
- l. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol
- n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol

Pasal 3

- (1).Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas
- (2).Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

Pasal 4

- (1).Dinas Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2).Dinas Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1).Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah terdiri dari Kepala Dinas,1 (satu) Sekretaris, membawahi paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2).Kepala Dinas Merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb, Sekretrais Eselon IIIa, Kepala Bidang Eselon IIIb, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Eselon IVa serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPT Eselon IVb.
- (3).Dinas Daerah Kabupaten dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.

Pasal 6

- (1). Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Manajemen Pendidikan Dasar
 - d. Bidang Manajemen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
 - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga
- (2). Bidang Manajemen Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan TK/SD
 - b. Seksi Pembinaan SMF/PLB
 - c. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
- (3). Bidang Manajemen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan SMA/SMK
 - b. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah
 - c. Seksi Kerja Sama Pendidikan Tinggi
- (4). Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Anak Usia Dini
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
 - c. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat
- (5). Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 - b. Seksi Pembinaan Profesi Tenaga Pendidikan Nonformal dan Informal
 - c. Seksi Pembinaan Diklat dan Kemitraan
- (6). Bidang Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Generasi Muda
 - b. Seksi Pembinaan Olah Raga
 - c. Seksi Sarana dan Peningkatan Prestasi

Pasal 7

- (1). Dinas Kesehatan Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Bina Pengembangan Sistem dan SDM Kesehatan
 - d. Bidang Pelayanan Medik, Farmasi dan Alkes
 - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
 - f. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- (2). Bidang Bina Pengembangan Sistem dan SDM Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Sistem Kesehatan
 - b. Seksi Data, Informasi dan Litbang
 - c. Seksi Pengembangan SDM Kesehatan dan Diklat
- (3). Bidang Pelayanan Medik, Farmasi dan Alkes sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Medik Dasar dan Rujukan
 - b. Seksi Kesehatan Khusus
 - c. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan
- (4). Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga
 - b. Seksi Gizi dan Kesehatan Komunitas
 - c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pembinaan Masyarakat
- (5). Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Penyakit
 - b. Seksi Survei Lans, Epim dan Kesehatan Matra
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 8

- (1). Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengendalian dan Jasa Konstruksi
 - d. Bidang Bina Marga
 - e. Bidang Cipta Karja
 - f. Bidang Pengairan
- (2). Bidang Pengendalian dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Evaluasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Jasa Konstruksi
 - c. Seksi Data dan Informasi
- (3). Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
- a. Seksi Jalan
 - b. Seksi Jemabata
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- (4). Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
- a. Seksi Pengembangan Wilayah Strategis dan Infrastruktur Pedesaan
 - b. Seksi Bangunan dan Gedung
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih
- (5). Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
- a. Seksi Irigasi dan Air Baku
 - b. Seksi Penanganan Sungai, Danau, Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 9

- (1). Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penataan Ruang
 - d. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan
 - f. Bidang Kebakaran dan Pekuburan
- (2). Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Seksi Survey dan Pemetaan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- (3). Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
- a. Seksi Penertiban Bangunan dan Perizinan
 - b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - c. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan
- (4). Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Pengembangan Perumahan
 - b. Seksi Lingkungan Perumahan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan
- (5). Bidang Kebakaran dan Pekuburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
- a. Seksi Kebakaran
 - b. Seksi Pekuburan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran dan Pekuburan.

Pasal 10

- (1). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perhubungan Darat
 - d. Bidang Perhubungan Laut
 - e. Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika
- (2). Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Seksi Manajemen Lalulintas
 - b. Seksi Angkutan dan Prasarana
 - c. Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana
- (3). Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
- a. Seksi Lalulintas Perhubungan Laut
 - b. Seksi Kepelabuhanan
 - c. Seksi Keselamatan Pelayaran

(4).Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :

- a. Seksi Kebandarudaraan
- b. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan
- c. Seksi Pos dan Telekomunikasi

(5).Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :

- a. Seksi Komunikasi
- b. Seksi Tehnologi Informatika
- c. Seksi Perizinan

Pasal 11

(1).Dinas Sosial Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 4 Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
- d. Bidang Bantuan Jaminan Sosial
- e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- f. Bidang Bina Potensi Sosial

(2).Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga
- b. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
- c. Seksi Penyuluhan Sosial

(3).Bidang Bantuan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :

- a. Seksi Kessos Fakir Miskin dan Jaminan Sosial
- b. Seksi Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial
- c. Seksi Jaminan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

(4).Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi:

- a. Seksi Pelayanan Kessos Lanjut Usia, Anak dan Remaja
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial, Penyandang Cacat dan Tuna Sosial
- c. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Narkoba (Napza)

(5).Bidang Bina Potensi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- b. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
- c. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial.

Pasal 12

- (1). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Transmigrasi
 - d. Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - e. Bidang Pembinaan, Pengawasan Hubungan Industrial dan Ketenaga Kerjaan.
- (2). Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi
 - b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Transmigrasi
 - c. Seksi Pengembangan Investasi Daerah Transmigrasi
- (3). Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
- a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja
 - b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - c. Seksi Usaha Mandiri dan Sektor Informal
- (4). Bidang Pembinaan, Pengawasan Hubungan Industrial dan Ketenaga Kerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
- a. Seksi Bina Upah, Syarat-syarat Kerja dan Hubungan Industrial
 - b. Seksi Pengawasan Ketenaga Kerjaan
 - c. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dan Anak

Pasal 13

- (1). Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Koperasi
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - e. Bidang Perindustrian
 - f. Bidang Perdagangan

- (2). Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Seksi Kelembagaan
 - b. Seksi Bina Usaha Koperasi
 - c. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam
- (3). Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Penumbuhan Iklim UMKM
 - b. Seksi Permodalan UMKM
 - c. Seksi Monev Pemberdayaan UMKM
- (4). Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
- a. Seksi Iklim Usaha Industri
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Industri
- (5). Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
- a. Seksi Iklim Usaha Perdagangan
 - b. Seksi Pengembangan Ekspor Import
 - c. Seksi Pasar dan Perlindungan Konsumen

Pasal 14

- (1). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf i terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - 3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kebudayaan
 - d. Bidang Sejarah dan Purbakala
 - e. Bidang Kepariwisata
- (2). Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Seksi Tradisi Perfilman dan Nilai-nilai Budaya
 - b. Seksi Kesenian
 - c. Seksi Kemitraan Lembaga Adat dan Masyarakat
- (3). Bidang Sejarah dan Purbakala sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
- a. Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah
 - b. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Purbakala
 - c. Seksi Pengelolaan Museum
- (4). Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
- a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran Produk Wisata
 - c. Seksi Perizinan Usaha Pariwisata

Pasal 15

- (1).Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf j terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana Agribisnis
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - e. Bidang Perkebunan
 - f. Bidang Peternakan
- (2).Bidang Sarana dan Prasarana Agribisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Permodal
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian
 - c. Seksi Kelembagaan Petani, Pengelolaan Lahan dan Air
- (3).Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Benih dan Bibit
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - c. Seksi Perlindungan TPH
- (4).Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pembenihan dan Pembibitan
 - b. Seksi Produksi Perkebunan
 - c. Seksi Bina Usaha dan Rehabilitasi Perkebunan
- (5).Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
 - a. Seksi Perbibitan Ternak
 - b. Seksi Produksi Tenak
 - c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 16

- 1).Dinas Kehutanan Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf k terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Penatagunaan Hutan
 - d. Bidang Pembinaan Hutan dan Hutan Tanaman
 - e. Bidang Pemanfaatan Hutan
 - f. Bidang Perlindungan dan Pengawasan Hutan
- 2). Bidang Penatagunaan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Seksi Perpetaan
 - b. Seksi Inventarisasi Hutan
 - c. Seksi Survei dan Penatagunaan Hutan
- 3). Bidang Pembinaan Hutan dan Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
- a. Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
 - b. Seksi Hutan Tanaman
 - c. Seksi Bina Hutan Kemasyarakatan
- 4). Bidang Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
- a. Seksi Produksi dan Eksploitasi
 - b. Seksi Aneka Usaha
 - c. Seksi Peredaran Hasil Hutan
- 5). Bidang Perlindungan dan Pengawasan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
- a. Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hutan
 - c. Seksi Penegakkan Perundang-undangan / POLHUT

Pasal 17

- (1). Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf l terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pertambangan Umum
 - d. Bidang Mineral dan Migas
 - e. Bidang Energi
 - f. Bidang Geologi

- 2). Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Perizinan Bahan Galian
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertambangan
 - c. Seksi Penetapan dan Pengawasan Wilayah Konservasi Air Tanah
- 3). Bidang Mineral dan Migas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Penelitian dan Pengkajian
 - b. Seksi Produksi dan Usaha
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas Bumi
- 4). Bidang Energi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Kelistrikan
 - b. Seksi Pengembangan Energi
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Kelistrikan
- 5). Bidang Geologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
 - a. Seksi Inventarisasi Geologi dan Sumber Daya Mineral
 - b. Seksi Pengawasan Kawasan Rawan Bencana
 - c. Seksi Peta dan Deteksi Dini

Pasal 18

- (1). Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf m terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - d. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran
- 2). Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Sumber Daya Kelautan
 - b. Seksi Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - c. Seksi Perizinan Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Laut

- 3). Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Budidaya Perikanan Laut, Air Payau dan Air Tawar
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Perikanan Tangkap
 - c. Seksi Pembinaan Potensi dan Alokasi Lahan Budidaya Perikanan
- 4). Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Ekosistem Laut
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Beni dan Induk, Obat Ikan dan Bahan Baku
 - c. Seksi Pengendalian Mutu Ekspor Hasil Perikanan
- 5). Bidang Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
 - a. Seksi Kelembagaan Kelompok Nelayan dan Perbenihan
 - b. Seksi Bina Produksi, Pengolahan Hasil Perikanan dan Pemasaran
 - c. Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha Perikanan

Pasal 19

- (1). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf n terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 4. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pendapatan
 - d. Bidang Anggaran
 - e. Bidang Akuntansi
 - f. Bidang Aset dan Investasi
- (2). Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan
 - b. Seksi Penagihan
 - c. Seksi Verifikasi dan Pengawasan Pendapatan / Penerimaan
- (3). Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengesahan Anggaran
 - c. Seksi Pembiayaan

(4). Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi :

- a. Seksi Pembukuan
- b. Seksi Perhitungan dan Pelaporan
- c. Seksi Verifikasi

(5). Bidang Aset dan Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :

- a. Seksi Manajemen Aset
- b. Seksi Investasi
- c. Seksi Analisa Kebutuhan

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Dina-Dinas Daerah Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing .
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat .

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan (DUK).

Pasal 23

- (1). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2). Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten

Pasal 24

Struktur Organisasi masing-masing Dinas Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 s/d 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Buol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 12 Pebruari 2008




Diundangkan di Buol
pada tanggal 12 Pebruari 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2008 NOMOR 03


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BUOL




TANGGAL 12 FEBRUARI 2008


STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS



 **BUPATI BUOL**
[Signature]
AMRAN H. A. BATALIPU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BUOL.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
PRGGRAM

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN
UMUM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET

**BIDANG
PENATAAN RUANG**

**BIDANG
PEMANFAATAN DAN
PENGENDALIAN RUANG**

**BIDANG
SARANA DAN PRASARANA
PERUMAHAN**

**BIDANG
KEBAKARAN DAN PEKUBURAN**

SEKSI
PERENCANAAN
TATA RUANG

SEKSI
SURVEY DAN PEMETAAN

SEKSI
MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN

SEKSI
PENERTIBAN BANGUNAN DAN
PERIZINAN

SEKSI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG

SEKSI
TATA BAGUNAN DAN
LINGKUNGAN

SEKSI
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN


SEKSI
LINGKUNGAN PERMUKIMAN

SEKSI
SARANA DAN PRASARANA
PERUMAHAN



SEKSI
KEBAKARAN

SEKSI
PEKUBURAN


SEKSI
SARANA DAN PERASARANA
KEBAKARAN DAN PEKUBURAN





STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BUOL



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BUOL




STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUOL





TANGGAL 12 FEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BUOL



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BUOL




TANGGAL 12 FEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BUOL




TANGGAL 12 FEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BUOL




TANGGAL 12 FEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUOL



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BUOL



BURATI BUOL
[Signature]
AMRAN H. BATALIPU